

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang pelaksanaannya mengandalkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak mempunyai peranan pokok sebagai sumber utama penerimaan negara. Pemerintah menggunakan penerimaan tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan berbagai layanan publik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perpajakan belum sepenuhnya berjalan optimal karena sebagian wajib pajak berupaya melakukan pemanfaatan melalui penekanan beban pajak yang tersedia dalam regulasi perpajakan (Ervaniti *et al.*, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan menjadi aspek yang penting untuk dikaji, khususnya pada sektor usaha yang memiliki karakteristik keuangan dan operasional tertentu.

Berbagai faktor dapat memengaruhi realisasi penerimaan pajak, seperti kondisi ekonomi serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Terjadinya pandemi COVID-19 memicu adanya tekanan ekonomi. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas penerimaan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak (Umar, 2022). Perkembangan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian dan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan yang kompleks. Selain itu, realisasi penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sehingga strategi perusahaan menjadi faktor yang sangat

menentukan efektivitas penerimaan negara.

Peningkatan penerimaan pajak mencerminkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi serta optimalisasi kebijakan perpajakan melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang diterapkan pemerintah. Namun, optimalisasi penerimaan perpajakan tetap dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Dalam praktiknya, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak tanpa menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (legal) (Uliganda & Hermi, 2024). Perencanaan pajak yang dilakukan secara legal umumnya diterapkan perusahaan sebagai upaya menekan jumlah pajak terutang, dengan cara meminimalkan kewajiban pajak secara sah melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang diperbolehkan (Waskita Aji dan Kartikaningrum, 2024). Strategi tersebut kemudian menjadi bagian dari praktik pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi beban pajak.

Perencanaan pajak yang dijalankan secara legal bisa dilaksanakan melalui praktik *tax avoidance*, yakni cara yang digunakan perusahaan dalam menurunkan jumlah pajak terutang melalui pemanfaatan regulasi perpajakan. *Tax avoidance* dilakukan tanpa bertentangan dari ketentuan hukum, akan tetapi kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan tujuan antara manajemen perusahaan yang bertindak sebagai agen serta pemilik perusahaan yang bertindak sebagai prinsipal. Mengacu kepada teori keagenan, relasi antara prinsipal dan agen ditandai oleh adanya perbedaan kepentingan. Dalam hubungan tersebut, pemilik perusahaan sebagai prinsipal memberikan kewenangan pada manajemen perusahaan yang

menjalankan fungsi sebagai agen dalam upaya menjalankan pengelolaan perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, perbedaan kepentingan tersebut dapat menyebabkan manajemen mengambil keputusan yang cenderung mementingkan keuntungan pribadinya, termasuk dalam menentukan strategi perencanaan pajak perusahaan. Dalam upaya meningkatkan laba setelah pajak dan kinerja perusahaan, manajemen mampu menjalankan upaya pengelolaan perpajakan yang bersifat legal, seperti *tax avoidance* sehingga pada akhirnya berpotensi memengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara.

Kepentingan yang tidak sejalan antara manajemen serta pemilik perusahaan bisa terlihat pada sektor-sektor usaha tertentu yang memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi nasional, sektor properti dan real estat masuk ke sektor strategis karena memerlukan analisis komprehensif pada perspektif perpajakan. Tidak hanya memiliki kontribusi di bidang ekonomi, sektor ini juga memiliki karakteristik usaha yang khas, seperti kepemilikan aset tetap bernilai tinggi, struktur pendanaan yang relatif kompleks, serta siklus proyek jangka panjang yang mencerminkan sifat padat modal dan risiko tinggi dari industri properti dan real estat (Purnomo, Asnawi & Mubarok, 2025). Karakteristik yang melekat pada kondisi tersebut dapat menciptakan selisih waktu dalam pengakuan pendapatan maupun biaya, sehingga berpotensi memiliki dampak pada besaran laba kena pajak perusahaan. Kondisi ini menjadikan sektor properti dan real estat memiliki kecenderungan lebih besar dalam melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan secara strategis, salah satunya *tax avoidance* yang tetap

dalam lingkup ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Selama tahun 2020–2024, memperlihatkan adanya perubahan yang cukup dinamis di sektor properti serta real estat di Indonesia. Dalam kurun waktu 2020–2021, sektor tersebut mengalami perlambatan yang berdampak pada penurunan penjualan dan aktivitas pembangunan. Akan tetapi, pada periode 2022, pemulihan mulai terjadi pada sektor tersebut seiring membaiknya perekonomian yang membaik serta adanya kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif perpajakan, meliputi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Walaupun aktivitas usaha menunjukkan tren peningkatan, kondisi tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan kontribusi penerimaan pajak secara sebanding. Beberapa perusahaan dalam sektor ini justru menunjukkan tingkat beban pajak efektif yang relatif stabil atau cenderung menurun. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan ketentuan yang berlaku, seperti pengaturan waktu pengakuan pendapatan proyek, optimalisasi beban penyusutan aset tetap, serta penggunaan pembiayaan berbasis utang yang menghasilkan biaya bunga sebagai pengurang laba kena pajak.

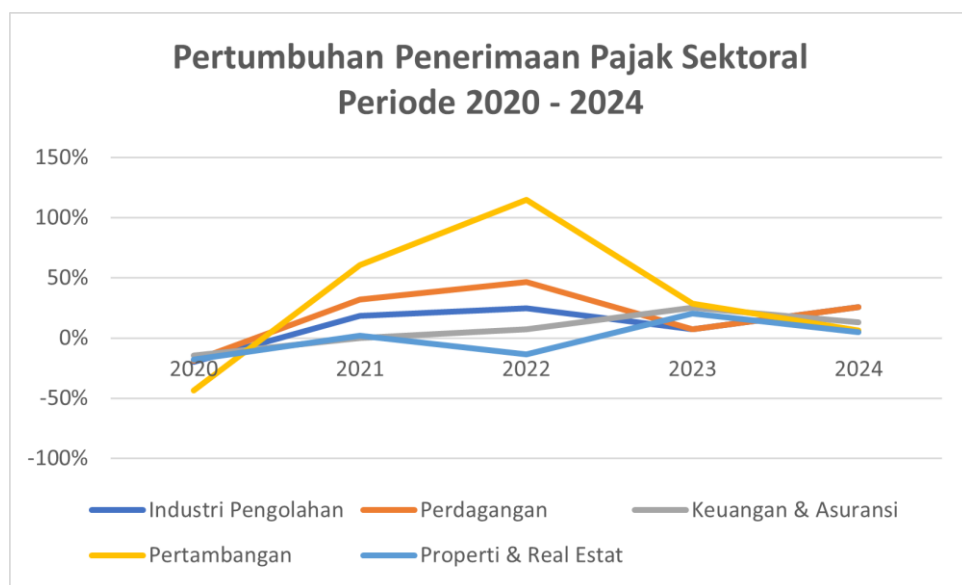
Tidak hanya pada tingkat perusahaan domestik, penghindaran pajak adalah fenomena global yang melibatkan berbagai perusahaan multinasional. Salah satu peristiwa yang menyoroti praktik tersebut adalah kebocoran dokumen keuangan yang dikenal sebagai Panama Papers pada tahun 2016, yang mengungkap jutaan dokumen terkait aktivitas keuangan individu dan perusahaan dari berbagai negara yang memanfaatkan entitas *offshore*. Dokumen tersebut menunjukkan adanya kepemilikan aset serta pembentukan struktur perusahaan di yurisdiksi dengan

kebijakan perpajakan yang berbeda. Sejumlah perusahaan dari Indonesia turut disebut dalam dokumen tersebut, termasuk perusahaan sektor properti serta real estat seperti PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Ciputra Development Tbk, yang diduga memanfaatkan entitas luar negeri sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak (Republika.id, 2016). Fenomena serupa kembali terungkap melalui Pandora Papers pada tahun 2021 yang mengungkap keterkaitan individu maupun perusahaan dengan berbagai entitas *offshore* di berbagai wilayah. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa keluarga pendiri perusahaan properti Ciputra memiliki perusahaan cangkang yang tercatat secara resmi di British Virgin Islands dan terindikasi menggunakan sebagai bagian dari strategi pengelolaan aset dan perencanaan pajak (Amirullah, 2021). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* merupakan persoalan strategis yang perlu dikaji lebih mendalam, mencakup juga sektor properti serta real estat di Indonesia.

Bukti praktik penghindaran pajak juga tercantum di laporan *Tax Justice Network* yang bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*. Berdasarkan laporan itu, diprediksi Indonesia akan menghadapi potensi berkurangnya pendapatan yang bersumber dari pajak dalam jumlah yang cukup tinggi setiap tahun. Estimasi kerugian yang ditimbulkan karena pelaksanaan penghindaran pajak tercatat sekitar 4,86 miliar dollar ataupun senilai dengan Rp68,7 triliun per tahun. Sebagian besar sekitar 4,78 miliar dollar, ataupun senilai dengan 67,6 triliun rupiah didapatkan dari praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan, sementara sisanya diperoleh wajib pajak perorangan (Kontan.co.id, 2020). Sistem perpajakan saat ini justru menciptakan kesempatan

bagi wajib pajak dalam menekan jumlah pajak terutang. Strategi untuk mengurangi jumlah tersebut umumnya dilakukan perusahaan secara sah melalui pengelolaan secara efektif celah sesuai peraturan pajak yang berlaku untuk mengoptimalkan laba perusahaan (Khoirunnisa, 2025).

**Gambar 1.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektoral Tahun 2020-2024**



**Sumber:** Kementerian Keuangan Data APBN Kita, 2026 (Data diolah)

Merujuk pada Gambar 1.1, di sektor properti serta real estat menunjukkan kinerja penerimaan pajak yang menghadapi fluktuasi yang cenderung tidak stabil di tahun 2020-2024. Di tahun 2020, sektor ini menghadapi kontraksi yang lumayan signifikan dengan pertumbuhan sebesar -17,7%. Kondisi tersebut kemudian secara bertahap mengalami perbaikan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan positif sebesar 2,10%. Namun, pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan dengan pertumbuhan mencapai -13,80%, yang mengindikasikan masih adanya tekanan terhadap penerimaan pajak di sektor ini. Selanjutnya, pada tahun 2023 sektor properti serta real estat mengalami pemulihan dengan peningkatan pertumbuhan

menjadi 20,39%. Meskipun demikian, pada tahun 2024 pertumbuhan kembali melambat menjadi 4,82%. Fluktuasi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian insentif perpajakan guna mendorong pemulihan ekonomi, seperti kebijakan untuk rumah susun dan rumah tapak yang dikenai insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini di satu sisi mampu meningkatkan aktivitas penjualan properti, namun di sisi lain turut berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang diperoleh negara (Situmorang & Wahyudi, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan aktivitas usaha dengan kontribusi penerimaan pajak yang dihasilkan, sehingga memperkuat pentingnya kajian terkait pelaksanaan *tax avoidance* dalam sektor properti serta real estat.

Peristiwa *tax avoidance* terlihat dalam sejumlah perusahaan sektor properti serta real estat di Indonesia, di antaranya PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) dan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), peristiwa tersebut menunjukkan tingkat pembayaran pajak efektif lebih rendah dibandingkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) selama tiga tahun berturut-turut. Pada PT Alam Sutera Realty Tbk, saat tahun 2021 tingkat pembayaran pajak tercatat sebesar 10%, selanjutnya pada periode 2022 berkurang menjadi 1%, kemudian pada periode 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 5% dari total laba sebelum pajak. Sementara itu, pada periode 2021 PT Puradelta Lestari Tbk mencatat tingkat pembayaran pajak sebesar 5%, kemudian pada periode 2022 mengalami peningkatan yang tercatat sebesar 7%, serta pada periode 2023 kembali berada pada nilai 5% (Martin & Indrati, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya mengurangi beban

pajak dengan cara pemanfaatan kebijakan dan regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga kewajiban pajak yang perlu dibayar jika dibandingkan dengan laba yang diperoleh menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah.

Penggunaan sektor properti dan real estat sebagai objek penelitian mempunyai dasar kuat karena karakteristik usahanya yang cenderung melibatkan transaksi dalam jumlah besar serta struktur kegiatan yang kompleks. Perusahaan di sektor ini biasanya mempunyai proporsi aset tetap yang tinggi, misalnya tanah dan bangunan, yang memberikan ruang dalam pengelolaan beban melalui mekanisme penyusutan serta penentuan waktu pengakuan pendapatan. Selain itu, kegiatan usaha di sektor properti sering dijalankan melalui berbagai entitas, termasuk anak perusahaan atau entitas khusus proyek, yang membuka peluang dalam pengaturan transaksi antar entitas. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengelola kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan ketentuan yang berlaku, sehingga sektor properti dan real estat menjadi relevan untuk dikaji dalam penelitian terkait *tax avoidance* (Khoirunnisa, 2025).

Terdapat berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, salah satu variabel yang dimaksud yakni pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menguraikan bertambahnya laba perusahaan yang diperoleh dari aktivitas operasional dalam suatu periode tertentu. Besaran pertumbuhan penjualan dapat diukur menggunakan *Sales Growth Rate* (SGR), yaitu perbandingan nilai penjualan pada periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan dimanfaatkan perusahaan sebagai indikator untuk menilai perkembangan usaha sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Meningkatnya

pertumbuhan penjualan secara umum berhubungan melalui peningkatan pendapatan perusahaan, dan berdampak pada bertambahnya kewajiban perpajakan. Perusahaan yang memiliki persentase pertumbuhan penjualan dengan persentase tinggi berpotensi untuk mengalami peningkatan pada jumlah pajak terutang, maka perusahaan terdorong untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan cara legal, termasuk melalui praktik *tax avoidance* (Putri dan Chariri, 2021). Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidaksamaan temuan tentang dampak pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak. Temuan kajian oleh M. Taufiqul Hafiz dan Laely Aghe Africa (2022), Angkasa Deaztara dan F.X. Kurniawan Tjakrawala (2024), serta Br Purba *et al.* (2025) membuktikan bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan pada *tax avoidance*. Kebalikannya, kajian oleh Mutiara Lusiana Annisa *et al.* (2023) serta Aristha Purwanthari *et al.* (2022) membuktikan bahwasanya pertumbuhan penjualan tidak mempunyai dampak kepada *tax avoidance*.

Selain itu, *leverage* juga ialah salah satu faktor yang bisa memberikan pengaruh pada *tax avoidance*. *Leverage* menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang sebagai pendanaan guna operasional dan pengembangan usaha, yang umumnya dievaluasi menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) (Putri dan Chariri, 2021). Rasio tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk mengevaluasi struktur permodalan serta kapasitas perusahaan guna menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka panjang. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang diakui sebagai biaya perusahaan sehingga berdampak pada penurunan laba yang dilaporkan. Ketika tingkat *leverage* meningkat, beban bunga yang ditanggung

perusahaan juga mengalami kenaikan yang menyebabkan laba kena pajak mengalami penurunan, sehingga memotivasi perusahaan dalam pelaksanaan perencanaan pajak secara legal, termasuk praktik *tax avoidance* (Hafiz dan Africa, 2022). Berlandaskan kajian oleh Eva Tesanikane *et al.* (2025) mengindikasikan bahwa *leverage* mempunyai dampak pada *tax avoidance*. Akan tetapi, temuan berbeda ditemukan oleh Tagor Darius (2020) tidak menunjukkan dampak *leverage* pada *tax avoidance*.

Tidak hanya faktor yang telah disebutkan, terdapat variabel lain yang diduga memberikan pengaruh pada *tax avoidance* yakni intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap mencerminkan tingkat investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap sebagai bagian dari penggunaan sumber daya perusahaan dan umumnya diukur menggunakan *Capital Asset Intensity* (CAI) (Putri dan Chariri, 2021). Rasio ini digunakan perusahaan untuk menilai kebijakan investasi jangka panjang dan struktur kepemilikan aset perusahaan. Investasi aset tetap akan menghasilkan beban penyusutan dan dikategorikan sebagai biaya perusahaan, dan berdampak pada pengurangan laba yang dilaporkan. Semakin tinggi perusahaan memiliki intensitas aset tetap, besarnya beban penyusutan yang ditanggung semakin besar, maka laba kena pajak cenderung mengalami penurunan dan mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak secara legal, termasuk praktik *tax avoidance*. Sebagaimana temuan penelitian oleh Puspita Handayani *et al.* (2023) mengungkapkan terdapatnya dampak yang signifikan intensitas aset tetap pada *tax avoidance*. Di lain sisi, kajian yang dipublikasikan oleh Mutiara Lusiana Annisa *et al.* (2023) mengindikasikan bahwasanya intensitas aset tetap tidak memberi

dampak pada praktik *tax avoidance*.

Temuan kajian sebelumnya mengenai pertumbuhan penjualan, *leverage*, juga intensitas aset tetap kepada *tax avoidance* masih memiliki inkonsistensi penelitian. Beberapa penelitian, sebagaimana dilakukan oleh Deaztara dan Tjakrawala (2024) serta Br. Purba *et al.* (2025), menegaskan bahwasanya pertumbuhan penjualan serta *leverage* mempunyai dampak signifikan kepada *tax avoidance*. Namun, temuan yang tidak serupa ditemukan oleh Sawitri *et al.* (2022) serta Handayani *et al.* (2023) yang mengemukakan sesungguhnya tidak ada dampak signifikan kepada variabel pertumbuhan penjualan pada *tax avoidance*. Inkonsistensi juga terlihat dalam variabel intensitas aset tetap, di mana Hafizh dan Africa (2022) serta Uliganda dan Hermi (2024) menemukan pengaruh signifikan pada variabel intensitas aset tetap pada *tax avoidance*. Sementara hasil kajian oleh Musyafiq *et al.* (2025) dan Annisa *et al.* (2023) menyimpulkan bahwasanya intensitas aset tetap tidak mempunyai dampak pada *tax avoidance*.

Inkonsistensi temuan penelitian tersebut mengindikasikan keberadaan *research gap* sehingga memerlukan pengkajian secara lebih mendalam, khususnya terkait perbedaan karakteristik perusahaan, sektor usaha, serta periode penelitian yang digunakan. Setiap sektor memiliki kondisi operasional dan struktur keuangan yang berbeda, sehingga respons perusahaan terhadap kebijakan perpajakan juga cenderung bervariasi. Selain itu, perbedaan periode penelitian dapat mencerminkan kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan yang tidak sama. Kondisi tersebut mencakup adanya insentif pajak, perubahan regulasi, maupun dinamika perekonomian nasional. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan

memanfaatkan peluang perencanaan pajak secara legal dengan cara yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan temuan empiris yang tidak seragam.

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan temuan penelitian oleh Angkasa Deaztara serta F.X. Kurniawan Tjakrawala berjudul “Pengaruh *Sales Growth*, *Leverage*, dan Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur dengan periode pengamatan tahun 2015–2019” dengan melibatkan 64 perusahaan sebagai sampel penelitian. Pengembangan penelitian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik kondisi ekonomi, sektor usaha, serta periode penelitian, yang melatarbelakangi aktivitas perusahaan. Objek pada penelitian ini secara khusus memfokuskan kepada perusahaan swasta sektor properti serta real estat, di periode pengamatan 2020–2024, yaitu periode yang mencerminkan dinamika ekonomi pascapandemi serta adanya berbagai kebijakan dan insentif perpajakan dari pemerintah. Pemilihan perusahaan swasta didasarkan pada kemungkinan munculnya kepentingan yang tidak sejalan antara manajemen serta pemilik perusahaan yang berpotensi memunculkan isu keagenan ketika penentuan keputusan manajerial, mencakup kebijakan dalam bidang perpajakan. Selain itu, sektor properti dan real estat mempunyai ciri khas berupa intensitas modal yang tinggi, kepemilikan aset tetap dengan nilai yang besar, serta struktur pendanaan yang cenderung kompleks, sehingga dapat memengaruhi pola pengelolaan kewajiban perpajakan secara berbeda. Perbedaan sektor, periode penelitian, serta jumlah dan kriteria sampel yang digunakan dimaksudkan bisa menyumbang kontribusi empiris yang lebih relevan dan memperkuat bukti mengenai dampak pertumbuhan penjualan, *leverage*, juga intensitas aset tetap

kepada praktik *tax avoidance* di Indonesia.

Kajian ini memiliki beberapa batasan masalah untuk memastikan kajian lebih terarah tanpa keluar dari tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan, *leverage*, juga intensitas aset tetap kepada praktik *tax avoidance* sebagai variabel yang diteliti. Objek penelitian dibatasi hanya perusahaan swasta sektor properti serta real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2020–2024. Selanjutnya, proksi *Effective Tax Rate* (ETR) adalah proksi yang diterapkan di kajian ini guna menghitung *tax avoidance*, yang diperoleh sesuai dengan laporan keuangan perusahaan. Pembatasan tersebut dilaksanakan agar penelitian lebih terfokus dalam mengkaji berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh *tax avoidance* pada sektor tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, akan dilaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, *Leverage*, dan Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Swasta Sektor Properti dan Real Estat yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2024)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini dapat disusun yakni:

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan swasta sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan swasta

sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan swasta sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini disusun berlandaskan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, yakni:

1. Menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan swasta sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan swasta sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Menguji pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan swasta sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Bagian ini menjelaskan kegunaan yang ditargetkan dari pelaksanaan penelitian, baik dari sisi pengembangan teori maupun penerapan praktis di lapangan yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Temuan pada penelitian ini dimaksudkan bisa memperbanyak kajian referensi mengenai aspek-aspek yang memengaruhi *tax avoidance*, khususnya terkait

pertumbuhan penjualan, *leverage*, dan intensitas aset tetap, serta menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik serupa.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan bisa menyumbang gambaran untuk perusahaan, manajemen, dan pihak yang bersangkutan mengenai bagaimana pertumbuhan penjualan, *leverage*, juga intensitas aset tetap berdampak kepada *tax avoidance* khususnya di perusahaan properti dan real estat dalam proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kepatuhan pajak.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di penelitian ini dijabarkan dengan tujuan guna memfasilitasi pembaca dalam memperoleh pemahaman secara keseluruhan penelitian. Sistematika penulisan yang diterapkan pada BAB I hingga BAB IV yakni:

#### BAB I            PENDAHULUAN

BAB I memuat pembahasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

#### BAB II           TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahas konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama.

#### BAB III          METODE PENELITIAN

Bab III mempresentasikan terkait operasional variabel, populasi

juga sampel, jenis juga sumber data, metode yang dilakukan agar data terkumpul, penggambaran singkat variabel, juga metode analisis olah data penelitian.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV mempresentasikan terkait temuan uji hipotesis serta analisis dari hasil running data yang nantinya akan dijadikan acuan untuk membuat kesimpulan.

#### BAB V PENUTUP

Bab V terdiri dari penjabaran singkat mengenai kesimpulan, keterbatasan, juga saran guna pengembangan penelitian di masa depan.